



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 270/PID/2022/PTPDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padangyang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jimmy Riantori panggilan Jimmy bin (Alm) Khairul Amri ;
2. Tempat lahir : Pasar Pulau Punjung ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun /5 Januari 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jorong Pasar Pulau Punjung, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Jimmy Riantori panggilan Jimmy bin (Alm) Khairul Amri ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022 ;

Terdakwa Jimmy Riantori panggilan Jimmy bin (Alm) Khairul Amri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
6. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
7. Perpanjangan Hakim/Plh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum serta melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana dalam pasal 56 KUHP dan akan menghadapi sendiri dipersidangan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 270/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Desember 2022 Nomor 270/PID/2022/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding.
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 1 Desember 2022, Nomor 117/Pid.B/2022/PN Plj;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 13 Oktober 2022 Nomor Reg.Perk:PDM-27/DMSY/Eku/10/2022 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa TERDAKWA **JIMMY Riantori Pgi JIMMY Bin Alm KHAIRUL AMRI** Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022. Di dalam sebuah warung milik terdakwa bertempat di Jorong Pasar Pulau Punjung Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa izin dengan sengaja melakukan suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau turut serta dalam usaha semacam itu.** tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB TERDAKWA sedang berada di rumahnya, kemudian pada pukul 11.51 WIB TERDAKWA dikirimkan pesan oleh AM PASENGRAHAN (DPO) untuk memesan nomer togel kepada TERDAKWA dipasaran SYDNEY diposisi 2D dengan jumlah angka yakni 36, 96, 59, 69, 95, 65 x1 (satu ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 15.57 WIB TERDAKWA juga di kirim pesan oleh PANGERAN (DPO) untuk memesan nomer togel kepada TERDAKWA di pasaran singapura (SGP) diposisi 2D dengan jumlah angka yakni 81, 86, 85, 61, 69 x2 (dua ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 17.05 WIB TERDAKWA menerima Kembali pesan dari AM PASENGRAHAN (DPO) untuk memesan nomer togel kepada TERDAKWA dipasaran singapura (SGP) di posisi 2D dengan jumlah angka 50, 90, 07, 57, 67, 97, 19, 29, 49 x 1 (satu ribu rupiah) dan sekitar pukul 17.09 WIB TERDAKWA menerima pesan Kembali oleh AM PASENGRAHAN (DPO) untuk menambah nomer togel dipasaran singapura (SGP) diposisi 2D dengan jumlah angka 70 x 3 (tiga ribu

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 270/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) 56, 69 x 1 (seribu rupiah) yang mana uang pesanan nomer togel tersebut diberikan kepada TERDAKWA setelah nomer togel tersebut keluar, sekitar pukul 18.30 WIB TERDAKWA pergi ke ATM BRI Unit Sungai Dareh untuk menyetor uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ke rekening BRI TERDAKWA dengan nomor rekening 217301002306530 A.n JIMMY Riantori. Setelah TERDAKWA menyetor uang tunai tersebut kemudian TERDAKWA mentransfer uang yang ada di rekening TERDAKWA sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ke akun permainan judi jenis togel di situs online PANGERANTOTO1. Kemudian setelah TERDAKWA berada di rumah TERDAKWA memasukkan deposit yang sebelumnya telah di transfer dari rekening TERDAKWA ke akun permainan judi jenis togel di situs online PANGERANTOTO1, kemudian TERDAKWA membuka handphone bermerek OPPO type A 37 warna hitam dan membuka situs online permainan judi jenis togel di opera mini dengan nama situs PANGERANTOTO1, setelah TERDAKWA membuka situs tersebut kemudian memasukkan id dan password loginnya dengan nama id destination13 dan password djlove13.

- Bahwa Setelah berhasil login kemudian TERDAKWA membuka tulisan deposit di situs PANGERANTOTO1 dan langsung memasukkan jumlah deposit sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), setelah menunggu 5 menit dan saldo berhasil masuk kemudian saldo TERDAKWA di situs PANGERANTOTO1 bertambah yang mana sebelumnya berjumlah Rp. 405 (empat ratus lima) dan di tambah dengan bonus harian sebesar Rp. 7.100 (tujuh ribu seratus rupiah) jadi total uang TERDAKWA di akun judi tersebut sebesar Rp. 108.105 (seratus delapan ribu seratus lima rupiah). Kemudian pada pukul 19.15 WIB TERDAKWA menerima pesan dari PANGERAN (DPO) untuk memesan nomer togel di pasar hongkong sebanyak 4 angka yakni 6170 diposisi 4D dengan taruhan x (kali) Rp.1000 (satu ribu rupiah) dengan bayaran Rp.340 (tiga ratus empat puluh rupiah) dan sebanyak 3 angka yakni 170 diposisi 3D dengan taruhan x (kali) Rp.4000 (empat ribu rupiah) dengan bayaran Rp.1640 (seribu enam ratus empat puluh rupiah) serta sebanyak 2 angka yakni 70 diposisi 2D dengan taruhan x (kali) Rp 5000 (lima ribu rupiah) dengan bayaran Rp.3550 (tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan total taruhan keseluruhan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 270/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang dibayar seluruhnya sebesar Rp. 5530 (lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa Jika angka sebanyak 6170 diposisi 4D berhasil keluar maka kemenangan yang diterima sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), jika angka sebanyak 70 diposisi 2D berhasil keluar maka jumlah kemenangan yang berhasil diterima sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh rupiah) dan jika berhasil keluar nomer togel sebanyak 6170, 170 dan 70 diposisi 4D, 3D, 2D maka total kemenangan seluruhnya sebesar Rp. 4.950.000 (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Dan jika nomer togel tersebut tidak ada yang keluar maka kita kalah di permainan judi jenis togel tersebut.

- Bahwa Saksi MUHAMMAD IHSAN ASHARI dan saksi DEDYON SEPTIAN pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa TERDAKWA telah mengadakan permainan judi jenis togel online, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi MUHAMMAD IHSAN ASHARI dan saksi DEDYON SEPTIAN serta anggota Polsek Pulau Punjung langsung mendatangi TKP, setelah sampai di TKP anggota Polsek Pulau Punjung langsung menggeledah dan memeriksa yang disaksikan oleh RIDWAN LUTFI didapatkan handphone milik TERDAKWA yang bermerek OPPO type A37 warna hitam ,satu lembar kartu ATM bank BRI bertuliskan junio a.n JIMMY Riantori, satu lembar bukti transfer dari rekening JIMMY Riantori kepada rekening tujuan a.n TOLE SETIAWAN dengan nomor rekening 727201012306530 sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), satu lembar bukti penarikan tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan satu lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi MUHAMMAD IHSAN ASHARI Bersama anggota polsek kemudian membawa TERDAKWA ke atm BRI untuk menarik saldo di akun judi jenis togel online tersebut sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana saldo di akun tersebut berjumlah sebanyak Rp.102.575 (seratus dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Menurut pengakuan TERDAKWA bahwa TERDAKWA ada mendapatkan keuntungan dari menerima nomor togel (sebagai bandar) apabila pemasangan tersebut menang dan besaran angka yang diterima TERDAKWA tergantung dari berapa pemesan mau memberikan. TERDAKWA mengatakan tidak membuat catatan rekapan angka pemasangan tersebut karena saat PANGERAN (DPO) mengirimkan nomor

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 270/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel yang akan di pasangnnya via pesan whatsapp TERDAKWA langsung mengetik dinakun judi jenis togel online disitus PANGERANTOTO1 dengan menggunakan handphone merek OPPO type A 37 warna hitam milik TERDAKWA .

- Bahwa TERDAKWA mengatakan timbulnya niat TERDAKWA dalam menjadi bandar sekitar 2 bulan belakangan dan tidak ada keahlian khusus dalam permainan judi jenis togel online tersebut.

- Bahwa TERDAKWA mengatakan selama menjadi bandar judi jenis togel online TERDAKWA ada mendapatkan keuntungan berupa uang apabila orang yang Memasang togel tersebut nomernya keluar dan uang tersebut TERDAKWA gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Cara TERDAKWA Memberikan hadiah atau uang kepada para pemasang togel jika pemasang tersebut menang yakni TERDAKWA mewithdraw akun disitus judi togel PANGERANTOTO1, setelah withdraw sukses dan uang tersebut masuk ke rekening TERDAKWA kemudian TERDAKWA langsung menarik uang yang telah masuk kerekening TERDAKWA yang kemudian langsung Memberikan uang tersebut kepada pemasang yang telah menang.

- Bahwa TERDAKWA mengatakan permainan judi jenis togel online yang TERDAKWA adakan tersebut tidak sebagai mata pencarian dan maksud dan tujuan TERDAKWA menerima pesanan nomer togel (sebagai bandar) yakni membantu teman-teman dan mendapatkan keuntungan berupa uang dari menerima pesanan angka permainan judi jenis togel online tersebut.

- TERDAWA pun tidak ada memiliki izin dari pihak manapun dalam Melakukan permainan judi jenis togel online tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa TERDAKWA **JIMMY Riantori Pgl JIMMY Bin Alm KHAIRUL AMRI** Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib , atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022. Di dalam sebuah rumah milik TERDAKWA bertempat di Jorong Pasar Pulau Punjung Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 270/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan, orang yang Melakukan, menyuruh Melakukan atau turut Melakukan perbuatan itu. tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB TERDAKWA pergi ke ATM BRI Unit Sungai Dareh untuk menyetor uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kerekening BRI TERDAKWA dengan nomor rekening 217301002306530 A.n JIMMY Riantori. Setelah TERDAKWA menyetor uang tunai tersebut kemudian TERDAKWA mentransfer uang yang ada direkening TERDAKWA sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ke akun permainan judi jenis togel di situs online PANGERANTOTO1 setelah itu TERDAKWA langsung pulang kerumah untuk memasukkan deposit yang sebelumnya telah di transfer dari rekening TERDAKWA ke akun permainan judi jenis togel di situs online PANGERANTOTO1, kemudian TERDAKWA membuka handphone bermerek OPPO type A 37 warna hitam dan membuka situs online permainan judi jenis togel di opera mini dengan nama situs PANGERANTOTO1, setelah TERDAKWA membuka situs tersebut kemudian memasukkan id dan password loginnya dengan nama id destination13 dan password djlove13.
- Bahwa kemudian TERDAKWA Memasang nomer togel dipasaran SYDNEY diposisi 2D dengan jumlah angka yakni 36, 96, 59, 69, 95, 65 x1 (satu ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 15.57 WIB TERDAKWA juga memasang angka taruhan di pasaran singapura (SGP) diposisi 2D dengan jumlah angka yakni 81, 86, 85, 61, 69 x2 (dua ribu rupiah), setelah itu TERDAKWA Kembali Memasang angka togel di pasaran singapura (SGP) di posisi 2D dengan jumlah angka 50, 90, 07, 57, 67, 97, 19, 29, 49 x 1 (satu ribu rupiah) dan diposisi 2D dengan jumlah angka 70 x 3 (tiga ribu rupiah) 56, 69 x 1 (seribu rupiah).
- Bahwa Kemudian pada pukul 19.15 WIB TERDAKWA Kembali memasang angka togel di pasar hongkong sebanyak 4 angka yakni 6170 diposisi 4D dengan taruhan x (kali) Rp.1000 (satu ribu rupiah) dengan bayaran Rp.340 (tiga ratus empat puluh rupiah) dan sebanyak 3 angka yakni 170 diposisi 3D dengan taruhan x (kali) Rp.4000 (empat ribu rupiah) dengan bayaran Rp.1640 (seribu enam ratus empat puluh rupiah) serta sebanyak 2 angka yakni 70 diposisi 2D dengan taruhan x (kali) Rp 5000 (lima ribu rupiah) dengan bayaran Rp.3550 (tiga ribu lima tarus lima puluh rupiah) dengan total taruhan keseluruhan sebesar Rp.10.000

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 270/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) dan jumlah yang dibayar seluruhnya sebesar Rp. 5530 (lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa Jika angka sebanyak 6170 diposisi 4D berhasil keluar maka kemenangan yang diterima sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), jika angka sebanyak 70 diposisi 2D berhasil keluar maka jumlah kemenangan yang berhasil diterima sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh rupiah) dan jika berhasil keluar nomer togel sebanyak 6170, 170 dan 70 diposisi 4D, 3D, 2D maka total kemenangan seluruhnya sebesar Rp. 4.950.000 (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Dan jika nomer togel tersebut tidak ada yang keluar maka kita kalah di permainan judi jenis togel tersebut.

- Bahwa Saksi MUHAMMAD IHSAN ASHARI dan saksi DEDYON SEPTIAN pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa TERDAKWA telah mengadakan permainan judi jenis togel online, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi MUHAMMAD IHSAN ASHARI dan anggota Polsek Pulau Punjung langsung mendatangi TKP, setelah sampai di TKP anggota Polsek Pulau Punjung langsung menggeledah dan memeriksa yang disaksikan oleh RIDWAN LUTFI didapatkan handphone milik TERDAKWA yang bermerek OPPO type A37 warna hitam, satu lembar kartu ATM bank BRI bertuliskan junio a.n JIMMY Riantori, satu lembar bukti transfer dari rekening JIMMY Riantori kepada rekening tujuan a.n TOLE SETIAWAN dengan nomor rekening 727201012306530 sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), satu lembar bukti penarikan tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan satu lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi MUHAMMAD IHSAN ASHARI Bersama anggota polsek kemudian membawa TERDAKWA ke atm BRI untuk menarik saldo di akun judi jenis togel online tersebut sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana saldo di akun tersebut berjumlah sebanyak Rp.102.575 (seratus dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Menurut pengakuan TERDAKWA bahwa TERDAKWA ada mendapatkan keuntungan dari menerima nomor togel (sebagai bandar) apabila pemasangan tersebut menang dan besaran angka yang diterima TERDAKWA tergantung dari berapa pemesan mau memberikan. TERDAKWA mengatakan tidak membuat catatan rekapan angka pemasangan tersebut karena saat PANGERAN (DPO) mengirimkan nomor

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 270/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel yang akan di pasangnnya via pesan whatsapp TERDAKWA langsung mengetik dinakun judi jenis togel online disitus PANGERANTOTO1 dengan menggunakan handphone merek OPPO type A 37 warna hitam milik TERDAKWA .

- Bahwa dalam Melakukan permainan judi tidak ada kepastian menang oleh TERDAKWA.
- Bahwa TERDAKWA tidak ada memliki izin dari pihak manapun dalam Melakukan permainan judi jenis togel tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor REGISTER PERKARA : PDM-27/DMSY/Eku/10/2022 tanggal 24 November 2022 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Pnjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa JIMMY Riantori Pgl JIMMY Bin Alm KHAIRUL AMRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama kami yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JIMMY Riantori Pgl JIMMY Bin Alm KHAIRUL AMRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A 37 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) (Dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening JIMMY Riantori dengan nomor rekening 217301003211504 kepada rekening tujuan bank BRI a.m TOLE SETIAWAN dengan nomor rekening 727201012306530 sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti penarikan tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kartu ATM bank BRI bertulisan junio a.n JIMMY Riantori;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 270/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Desember 2022, Nomor 117/Pid.B/2022/PN Plj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jimmy Riantori panggilan Jimmy bin (Alm) Khairul** Amri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencaharian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A 37 warna hitam;
 - 5.2 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 5.3 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening JIMMY RIA NTORI dengan nomor rekening 217301003211504 kepada rekening tujuan bank BRI a.m TOLE SETIAWAN dengan nomor rekening 727201012306530 sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 5.4 1 (satu) lembar bukti penarikan tunai sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 5.5 1 (satu) lembar kartu ATM bank BRI bertulisan junio a.n JIMMY RIA NTORI;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2022/PN Plj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung ternyata bahwa pada tanggal 6 Desember 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 117/Pid.B/2022/PN Plj, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 270/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, pada tanggal 6 Desember 2022, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulau Pujung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Desember 2022 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Pujung pada tanggal 30 Desember 2022, serta salinan Memori banding mana telah diserahkan/diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, Juru Sita Pengadilan Negeri Pulau Pujung, masing-masing pada tanggal 8 Desember 2022 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Pujung sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan Permohonan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum ;
2. Merubah atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pulau Pujung No. 117/Pid.B/2022/PN.Plj tanggal 28 November 2022;
3. Menyatakan terdakwa JIMMY RIANTORI Pgl JIMMY Bin Alm KHAIRUL AMRI terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hokum bersalah melakukan tindak pidana "*memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama kami yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JIMMY RIANTORI Pgl JIMMY Bin Alm KHAIRUL AMRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 270/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO type A 37 warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

(Dirampas untuk negara)

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening JIMMY RIANTORI dengan nomor rekening 217301003211504 kepada rekening tujuan bank BRI a.m TOLE SETIAWAN dengan nomor rekening 727201012306530 sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti penarikan tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kartu ATM bank BRI bertulisan junio a.n JIMMY RIANTORI;

(Dirampas untuk dimusnahkan).

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara, memori banding beserta surat – surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 1 Desember 2022 Nomor 117/Pid.B/2022/PN Plj, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena sudah tepat dan benar menurut hukum, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencaharian ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 270/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang terlalu rendah dari Tuntutan Pengadilan Tinggi tidak sependapat oleh karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas, makaputusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 117/Pid.B/2022/PN Pij tanggal 1 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan berdasarkan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 1 Desember 2022 Nomor 117/Pid.B/2022/PN Pij yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh kami: **Petriyanti S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Yulman, S.H., M.H** dan **Inang Kasmawati, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, putusanmana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada Selasa tanggal 24 Januari 2023 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **LELY DEVITA ROZA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

1. **H. Yulman, S.H., M.H.**

2. **Inang Kasmawati, S.H.**

Hakim Ketua,

Petriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lely Devita Roza, S.H., M.H.